

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang fokus terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan di masyarakat, serta melihat sejauh mana norma hukum berlaku dan di implementasikan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku manusia dan bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan data yang valid sebagai dasar untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif berupa uraian tertulis maupun lisan dari para informan atau subjek yang diamati guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Alfabeta, 2022), 7.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan.<sup>3</sup> Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti untuk menggali informasi terkait permasalahan yang diteliti tentang problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena disana ditemukan 5 kasus para istri berperan ganda yaitu sebagai pencari nafkah utama sekaligus ibu rumah tangga yang menimbulkan berbagai problem, sehingga lokasi ini relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, masyarakat di desa Mantuil ini juga cukup terbuka, dengan begitu akses ke informan lebih mudah dan mereka juga bersedia berbagi pengalaman, jadi memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Kecamatan Muara Harus secara geografis berada pada 2<sup>0</sup>09'11' Lintang Selatan dan 116<sup>0</sup>24'04' Bujur Timur. Dengan batas-batas: sebelah utara kecamatan Kelua, sebelah selatan kecamatan Tanta, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Kelua, dan di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung. Mantuil adalah salah satu Desa dari 7 Desa yang terdapat di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa ini merupakan wilayah terkecil dengan luas 1,56 km<sup>2</sup> atau sebesar 5,81% dari total luas Kecamatan Muara Harus. Adapun Kepadatan penduduk di Desa Mantuil sekitar 665 jiwa per km<sup>2</sup>.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

### C. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah serangkaian fakta yang disusun berdasarkan kerangka berpikir dan metode tertentu, yaitu kerangka berpikir ilmiah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, data menjadi unsur penting yang digali dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini data yang digali adalah :

- 1). Identitas informan meliputi nama, agama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, status, dan jumlah anak.
- 2). Gambaran kasus mengenai problematika rumah tangga istri pencari nafkah utama. Ada 5 kasus yang akan peneliti teliti, setiap kasus menggambarkan bagaimana problematika yang muncul ketika istri berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 3). Upaya yang dilakukan istri berperan ganda dalam mengatasi problematika rumah tangga.

#### b. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini:

- 1). Informan 5 pasang suami istri dari 5 kasus yang ada yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi secara langsung, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>4</sup> Annita Sari dkk., *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian* (CV. Angkasa Pelangi, 2023), 97–98.

2). Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data dari dokumen seperti catatan, buku, foto dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian yang melibatkan pencatatan, dokumentasi dan catatan hasil wawancara yang berkaitan dengan kasus yang terjadi dilapangan mengenai problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari metode penelitian yang berisi langkah-langkah mengumpulkan data untuk pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.<sup>6</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Rineka Cipta, 2020), 131.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.<sup>7</sup> Metode ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dengan jelas dan lebih lanjut tentang problematika kehidupan rumah tangga istri pencari nafkah utama serta upaya yang dilakukan istri dalam mengatasi problematika tersebut di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

## **E. Teknik pengolahan data dan Analisis data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Sebelum sampai pada analisis data, data yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan data. Karena itu kita harus mencatat data dalam format yang memudahkan analisisnya.<sup>8</sup> Jadi pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Peneliti melakukan pengolahan data dengan memeriksa dan mempelajari kembali semua data yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan kejelasannya serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Analisis Data**

Dalam konteks penelitian yang disebutkan, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data yang terkumpul. Analisis

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186–187.

<sup>8</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 291.

deskriptif sering dilakukan dengan merujuk pada landasan teori yang ada, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara memilih data yang penting terkait dengan rumusan masalah agar mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>9</sup> Adapun beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data, yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum. Kedua, mendisplay data (menyajikan data, dimana peneliti menyusun dalam bentuk uraian singkat). Kemudian langkah analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan suatu data yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, 3 ed. (Alfabeta, 2018), 175.

<sup>10</sup> Albi Angito, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018), 38.